

PENGANGKATAN – BENDAHARA - PENGELUARAN

2023

Kpt 04 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 04 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK** : - Keputusan ini dibuat dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- bahwa untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran di setiap Satker. Sesuai dengan pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK No. 210/PMK.05/2022 maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 39 Tahun 2007; PMK Nomor 39 Tahun 2007; PMK Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016; PMK Nomor 196/PMK.05/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021; PMK Nomor : 83/PMK.02/2022; PMK Nomor : 210/PMK.05/2022; Perpres Nomor 11 Tahun 2016; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor : 04/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020; dan Keputusan Sekjen KPU Nomor : 17 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pengangkatan bendahara pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 januari 2023
- Lamp. : -